



ANALISIS DAMPAK DAN FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA CILILIN

Ageng S Kanda

agengsaepudin@digitechuniversity.ac.id

Universitas Teknologi Digital

Herawati

herawati10121616@digitechuniversity.ac.id

Universitas Teknologi Digital

Manajemen, Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Abstrak. *Violence against women, both inside and outside the household, which was previously considered a myth and a personal problem, has now become a reality in community and household life in the reform era. Domestic violence has special characteristics, especially related to the relationship between the perpetrator and the victim, whether in a familial context or an employer-domestic servant relationship. Therefore, this research was conducted to find out what impacts and factors cause domestic violence and to find out what the impacts are after domestic violence occurs. This research uses qualitative research methods, involving descriptive approaches and case studies. Research is focused on individual circumstances holistically, without reducing it to variables or hypotheses first. The results obtained in this research are that marriages that are not old enough are one of the causes of domestic violence because they are still young and cannot control their emotional nature. Furthermore, additional family income also plays a role in the occurrence of Domestic Violence (KDRT).*

Keywords: *Violence, Domestic, Community, Family*

Abstrak. Kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, yang sebelumnya dianggap mitos dan masalah pribadi, kini telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan rumah tangga di era reformasi. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri khusus, terutama terkait dengan hubungan antara pelaku dan korban, baik itu dalam konteks kekeluargaan atau hubungan majikan-pembantu rumah tangga. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja dampak dan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melibatkan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Penelitian difokuskan pada keadaan individu secara holistik, tanpa disederhanakan menjadi variabel atau hipotesis terlebih dahulu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian kali ini yaitu terjadinya perkawinan yang belum cukup umurnya ini merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya KDRT karena usia yang cukup masih muda dan masih belum bisa untuk mengendalikan sifat emosionalnya. Selanjutnya tambahan pendapatan keluarga juga memiliki peran dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Masyarakat, Keluarga

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, yang sebelumnya dianggap mitos dan masalah pribadi, kini telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan rumah tangga di era reformasi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No

13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang relevan untuk semua orang (Syarifuddin, 2020).

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun rumah tangga diharapkan menjadi tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, kenyataannya, rumah tangga dapat menjadi sumber penderitaan dan penyiksaan akibat masalah yang diselesaikan dengan cara kurang etis, seperti melalui tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri khusus, terutama terkait dengan hubungan antara pelaku dan korban, baik itu dalam konteks kekeluargaan atau hubungan majikan-pembantu rumah tangga. Lokus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, terjadi di dalam rumah di mana pelaku dan korban tinggal. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga bukan fenomena baru, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, namun kekerasan ini masih dianggap biasa dan sering disamarkan oleh pelaku dan korban (Melsi Syawitri, 2020).

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat bervariasi, namun perhatian masyarakat cenderung tertuju pada kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga. Keberlanjutan kasus kekerasan dalam rumah tangga dikhawatirkan memberikan dampak yang besar pada korban dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penanganan serius diperlukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota tertentu melibatkan istri yang melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Faktor-faktor yang terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Faktor internal melibatkan karakteristik kepribadian dan sifat agresif, sementara faktor eksternal melibatkan hal-hal seperti bias gender, masalah keuangan, ketidaksetaraan dalam relasi kuasa, transmisi antargenerasi, pemahaman agama yang salah, konsep ideologi harmoni, kendali diri yang rendah, dan konsumsi minuman beralkohol (Novitasari, 2023).

Pada umumnya, suami sebagai pelaku KDRT melakukan kekerasan karena adanya ketidaksetaraan dalam relasi kuasa antara suami dan istri. Relasi kuasa ini bersifat hierarkis dan menunjukkan ketidaksetaraan atau ketergantungan dalam hal status sosial, budaya, pengetahuan, dan/atau ekonomi, yang menghasilkan kekuasaan yang lebih besar pada salah satu pihak dalam konteks hubungan gender. Situasi ini merugikan pihak yang memiliki posisi yang lebih rendah menurut Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

Faktor ekonomi sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, dan penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui jalur hukum atau mediasi, tergantung pada tingkat keparahan dan keinginan korban. Meskipun masyarakat umumnya menganggap rumah sebagai tempat yang aman, kenyataannya, rumah juga dapat menjadi tempat kekerasan yang tidak terduga. Kekerasan, dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dapat terjadi di dalam rumah, merubah persepsi bahwa rumah adalah tempat yang aman menjadi sesuatu yang tragis (Syarifuddin, 2020).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak kepolisian di kota cililin?
3. Apa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota cililin
3. Untuk mengetahui dampak yang timbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan tindakan kekerasan baik di dalam keluarga (rumah tangga) maupun di dalam masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan menambah pengetahuan serta informasi tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang pelakunya dapat dipidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Hasbianto (1998: 2), kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada bentuk penganiayaan, baik secara fisik maupun emosional/psikologis, yang berfungsi sebagai cara untuk mengendalikan kehidupan dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga (Maria Goretty Rawi Baghi, 2017).

Saraswati (2009: 20) menyatakan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi melalui faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan perilaku yang dihasilkan dari peniruan (role modeling). Definisi gender oleh J. Dwi dan Bagong (2007:

334) menjelaskan bahwa gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, bukan ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat, tetapi oleh kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Keberlakuan faktor gender dan patriarki dalam masyarakat dapat menghasilkan relasi kuasa yang tidak setara, di mana laki-laki dianggap lebih superior dibandingkan perempuan, dan hal ini dapat berdampak pada terjadinya relasi keluarga yang tidak seimbang. Situasi ini cenderung membuat laki-laki memiliki kecenderungan dan peluang lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik dijelaskan sebagai perbuatan yang menghasilkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sanksi pidana terhadap kekerasan fisik, seperti yang tercantum dalam Pasal 44, dapat mencakup pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00, dan dapat diperberat jika menyebabkan korban jatuh sakit, luka berat, atau kematian (Sari, 2023).

Kekerasan psikis, menurut Pasal 7, adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh perbuatan termasuk menghina, merendahkan, mengancam, atau menakut-nakuti, serta mengisolasi korban dari dunia luar. Pasal 8 mengatur kekerasan seksual, mencakup pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau terhadap anggota rumah tangga untuk tujuan komersial atau lainnya. Contoh perbuatan mencakup tindakan desakan atau pemaksaan seperti menyentuh, mencium, atau memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan (Sari, 2023).

Penelantaran rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9, mencakup tindakan menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangga, termasuk tidak memberikan nafkah, membatasi atau melarang korban bekerja, serta memanfaatkan ketergantungan ekonomi untuk mengontrol kehidupan korban. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana.

Batasan Konseptual

Johan Galtung (Susan, 2009: 118-124) mengembangkan tiga dimensi kekerasan, yakni kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Kekerasan struktural, menurut Galtung, terjadi akibat ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu sistem, sehingga manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mencakup rasa tidak aman karena tekanan dari lembaga-lembaga militer berdasarkan kebijakan politik otoriter, pengangguran yang timbul dari ketidakmenerimaan sistem terhadap sumber daya manusia di sekitarnya, diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial atau politik, hingga pelanggaran hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil. Kekerasan struktural juga dapat mengakibatkan kematian akibat kelaparan atau ketidakmampuan mengakses pelayanan kesehatan, meskipun sumber daya kekayaan tampak melimpah.

Kekerasan langsung, di sisi lain, mencakup tindakan fisik seperti pemukulan yang menyebabkan luka pada tubuh. Contoh lain termasuk kerusahan yang mengakibatkan luka atau

kematian bagi individu atau komunitas, ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menimbulkan ketakutan dan trauma psikis. Dalam kekerasan langsung, terdapat hubungan subjek-tindakan-objek, seperti terlihat dalam kasus pemukulan atau ancaman oleh satu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga, yang diuraikan oleh Zastrow dan Browker (Wahab. Tanpa tahun: Hal. 6), dikemukakan melalui tiga teori utama, yaitu teori biologis, teori frustrasi agresi, dan teori kontrol. Teori biologis menyatakan bahwa manusia, seperti hewan, memiliki insting agresif sejak lahir. Teori frustrasi agresi menjelaskan bahwa kekerasan muncul sebagai cara untuk mengurangi ketegangan yang timbul akibat frustrasi. Sementara itu, teori kontrol berpendapat bahwa individu yang memiliki hubungan tidak memuaskan dengan orang lain cenderung lebih rentan terhadap kekerasan ketika usaha-usaha mereka dalam berhubungan menghadapi situasi frustrasi (Septi Rani Dafeni, 2017).

Fathul Djannah (2002: 51) lebih rinci dalam menjelaskan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, mencakup kemandirian ekonomi istri, pekerjaan istri di luar rumah, perselingkuhan suami, campur tangan pihak ketiga, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama, dan kebiasaan suami melakukan kekerasan berulang-ulang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian kualitatif, melibatkan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Penelitian difokuskan pada keadaan individu secara holistik, tanpa disederhanakan menjadi variabel atau hipotesis terlebih dahulu. Penelitian ini menganggapnya sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Tujuan penelitian adalah memahami masyarakat secara personal dan melihat mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya sendiri. Karena kompleksitas, sifat holistik, dan kebermaknaan dari permasalahan yang diteliti, metode penelitian lain dianggap tidak mungkin untuk mengumpulkan data secara memadai dari situasi sosial tersebut.

Metode deskriptif digunakan untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pandangan dan sikap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang beragama Islam terkait pemukulan yang dilakukan oleh suami.

Metode deskriptif ini terutama menerapkan metode studi kasus, yang merupakan pendekatan genetik dalam penelitian. Metode studi kasus berupaya memahami kebenaran ilmiah melalui studi mendalam dan berjangka waktu panjang. Studi kasus ini secara khusus mengeksplorasi peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan pemahaman atau pengungkapan aspek tertentu. Inti dari studi kasus adalah kajian mendalam tentang individu.

Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, keberadaan lokasi penelitian sangat penting karena tempat ini menjadi sumber informasi dan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai area di mana penelitian dilakukan, yang menyimpan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini secara khusus dilaksanakan di masyarakat daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya masih dianggap cukup tinggi di daerah ini.

Kehadiran Peneliti

Sebagai pelaku utama penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, subjek yang diteliti dianggap sejajar dengan peneliti, dan peneliti tidak menganggap dirinya superior atau lebih berpengetahuan. Peneliti mendekati subjek dengan tujuan untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, dan pemahamannya.

Sumber Data

Dalam suatu penelitian, pentingnya sumber data sangat diperlukan untuk meraih hasil penelitian. Ada dua sumber data yang dapat digunakan berdasarkan asalnya:

- a) Sumber primer, yaitu sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.
- b) Sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen, orang lain, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta di lapangan, menjadi strategi utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

Wawancara: Sebagai metode pertemuan langsung antara dua orang atau lebih untuk pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab lisan. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam masyarakat terkait tindakan KDRT, dan peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya.

Observasi Non-Partisipan: Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala pada objek penelitian tanpa partisipasi langsung peneliti dalam kehidupan objek yang diamati. Dalam observasi ini, penulis terbuka dan diketahui oleh subjek yang bersedia memberikan kesempatan untuk diamati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan sebuah sampel dari salah satu masyarakat cililin kabupaten Bandung. Keluarga ini berinisial D sebagai suami yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Terjadinya kekerasan rumah tangga ini menurut analisa peneliti yaitu terjadinya perkawinan yang belum cukup umurnya ini merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya KDRT karena usia yang cukup masih muda dan masih belum bisa untuk mengendalikan sifat emosionalnya ini yang menyebabkan sifat kedewasaan dalam diri seseorang itu belum tumbuh (Sibirian, 2019).

Pengontrolan ini akhirnya menggunakan tindak kekerasan., data-data yang diperoleh oleh peneliti ini yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian mengenai perilaku/sikap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri sehingga dapat diketahui bahwa seperti apa perilaku/sikap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya adalah sebagaimana paparan berikut ini. Sikap merupakan pendapat, keyakinan seseorang

mengenai objek atau situasi yang relatif ajek, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.

Tambahan pendapatan keluarga juga memiliki peran dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutrisminah yang menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya KDRT dapat disebabkan oleh faktor kemiskinan, yang muncul akibat ketidakmampuan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor ketidaksetaraan gender juga turut berperan dalam KDRT, seperti yang didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan statistik antara ketidaksetaraan gender dan KDRT. Pandangan yang melemahkan perempuan dan menempatkannya di bawah laki-laki ini bermula dari perjanjian sosial yang mengatur peran tradisional laki-laki dan perempuan. Budaya yang mengatur peran tradisional istri dan suami ini terbentuk dalam suatu sistem yang disebut Patriarki, yang menjadikan laki-laki dianggap sebagai makhluk superior dibanding perempuan (Novitasari, 2023).

Lahirnya berbagai bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pola relasi kekuasaan, yang mencerminkan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga bermula dari kesalahan konsepsi mengenai pernikahan, di mana suami dianggap memiliki hak penuh atas istri setelah menikah, sehingga istri dianggap sebagai milik mutlak suami tanpa hak penuh atas dirinya sendiri.

Suami merasa memiliki tanggung jawab untuk mendidik istri dan membimbingnya sesuai dengan pandangan pribadi suami. Sikap diam yang ditunjukkan oleh suami seringkali juga dipertunjukkan oleh tetangga yang mengetahui kejadian tersebut. Perilaku suami yang menunjukkan kekerasan terhadap istri dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang, mengingat seharusnya suami berperan sebagai pelindung bagi istri, anak-anak, dan keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah. Meskipun demikian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari luar maupun internal, termasuk faktor yang berasal dari diri pelaku sendiri. Dalam konteks ini, suami atau pelaku KDRT memberikan alasan atau informasi terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap istri (Syarifuddin, 2020).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat melibatkan kekerasan psikis, yang definisinya sulit dibatasi karena sensitivitas emosi seseorang bervariasi. Dalam konteks rumah tangga, bentuk kekerasan psikis bisa mencakup penolakan untuk memberikan kasih sayang kepada istri, yang dapat mengakibatkan kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Hal ini sangat penting untuk perkembangan jiwa seseorang, tetapi identifikasi kekerasan psikis lebih sulit diukur dibandingkan dengan kekerasan fisik. Kekerasan fisik, pada gilirannya, terjadi ketika perempuan diperlakukan secara tidak semestinya, bukan karena kecelakaan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, terutama terkait pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) menjadi dua aspek hukum yang tidak dapat dipisahkan. Kedua undang-undang tersebut dikenal dalam konsep hukum pidana sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam penggunaan hukum, konsep ini dijelaskan melalui asas "aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang

umum," yang dikenal sebagai asas *Lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi konsep hukum khusus yang mengatur kekerasan seksual, khususnya di dalam rumah tangga (Septi Rani Dafeni, 2017).

KDRT memiliki kaitan erat dengan ketidaksetaraan gender. Khasanah menyatakan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui pembagian kekuasaan yang tidak setara berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan keyakinan ini, suami diberikan hak untuk menguasai dan mengontrol perempuan, termasuk pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi. Salah satu hak kesehatan reproduksi adalah hak untuk merasa aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual yang mungkin dilakukan oleh pasangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyebab KDRT melibatkan faktor usia pernikahan pertama istri, pendapatan keluarga, dan ketidaksetaraan gender. Inovasi-inovasi baru dari lembaga pemerintahan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya KDRT. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui program Screening Capeng di Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT, terutama yang disebabkan oleh faktor usia pernikahan pertama istri, pendapatan keluarga, dan ketidaksetaraan gender (Harefa, 2021).

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan secara komunikatif, melainkan sering kali diselesaikan melalui ekspresi emosi yang mengarah pada tindakan kekerasan, terutama kekerasan fisik. Ajaran Islam, yang mengajarkan rahmat bagi seluruh alam, mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak sejalan dengan ajaran tersebut.

Rumah tangga seharusnya dibentuk untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai bentuk mendzalimi perempuan, yang secara tegas dikedam dalam ajaran tersebut. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kepribadian pelaku kekerasan dan faktor eksternal yang melibatkan permasalahan dari luar diri pelaku. Suami yang menghadapi masalah dapat mengekspresikan kemarahan atau emosinya dengan melakukan kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, terhadap istri dan keluarganya. Banyak istri yang enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut akan stigma masyarakat dan keluarga, serta untuk menjaga nama baik keluarga. Selain itu, sikap diam perempuan terhadap kekerasan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga dan mengikuti norma budaya yang mengharuskan istri tunduk dan patuh pada suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, A. (2021). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA . *Jurnal Panah Keadilan*, 18-21.
- Maria Goretty Rawi Baghi, B. J. (2017). KEKERASAN DALAM RUMAH-TANGGA DI KELURAHAN PANIKI DUA KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO . *Jurnal Holistik*, 1-11.

*ANALISIS DAMPAK DAN FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI DESA CILILIN*

- Melsi Syawitri, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) . *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 37-45.
- Novitasari, E. (2023). ANALISIS REGRESI MULTINOMIAL UNTUK PEMODELAN FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA . *Jurnal Ilmiah Matematika*, 25-34.
- Sari, A. M. (2023, August 26). *Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya*. From [ahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id): <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>
- Septi Rani Dafeni, A. M. (2017). HUBUNGAN BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA ISTRI PUS DI KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2016 . *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 256-264.
- Siburian, B. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE TAHUN 2017 . *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 31-39.
- Syarifuddin, M. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DENGAN METODE REGRESI LOGISTIK . *Jurnal Diferensial*, 150-162.